



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS KESEHATAN

*Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kode Pos 34594*



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 800/ 07 /II.02/TUBABA/2023

TENTANG

DISTRICT BASED PUBLIC PRIVATE MIX
UNTUK LAYANAN TUBERKULOSIS

KEPALA DINAS KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa penyakit tuberculosi (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mengakibatkan kerugian sangat besar, bukan hanya aspek kesehatan tetapi juga dari aspek sosial dan ekonomi;

b. bahwa dalam upaya percepatan Eliminasi TBC di Kabupaten Tulang Bawang Barat, perlu penguatan dari berbagai organisasi profesi di bidang kesehatan untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Tulang Bawang Barat tentang *District Based Public Privat Mix* untuk layanan Tuberkulosis;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan TBC;

5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : *DISTRICT BASED PUBLIC PRIVAT MIX* UNTUK LAYANAN TUBERKULOSIS
- KESATU : Membentuk *District Based Public Privat Mix* untuk layanan tuberkulosis dengan susunan kepengurusan dan program kerja sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi *District Based Public Privat Mix* untuk layanan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi fasilitas kesehatan di wilayah setempat;
 2. Membentuk tim *Distric Based Public Privat Mix* (DPPM) Tuberkulosis ;
 3. Memfasilitasi pertemuan/workshop dan dukungan teknis bersama tim DPPM;
 4. Membangun dan memperkuat jejaring termasuk melakukan fasilitas kerjasama lintas batas wilayah;
 5. Melakukan pembinaan dan monev pelaksanaan *Distric Based Public Privat Mix* (DPPM) secara berkala dan berkelanjutan;
 6. Memastikan fasyankes melakukan tatalaksana TB secara standar;
 7. Memastikan adanya tim DOTS/TB di rumah sakit; dan
 8. Penjabaran peran dan fungsi masing-masing unit/bidang terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada dana *The Global Fund* ATM komponen Tuberkulosis.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan

Pada Tanggal 4 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



MAJRIL, S.Kep.,Ns.,MM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 800/07 /II.02/TUBABA/2023
TENTANG KEPENGURUSAN KOALISI
ORGANISASI PROFESI UNTUK
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

SUSUNAN KEPENGURUSAN DISTRICT BASED PUBLIC PRIVAT MIX
UNTUK LAYANAN TUBERKULOSIS

Pelindung : Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat
Penasehat : 1. Ketua IDI Cabang Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Ketua PPNI Cabang Kabupaten Tulang Bawang Barat
3. Ketua IBI Cabang Kabupaten Tulang Bawang Barat
4. Ketua IAKMI Cabang Kabupaten Tulang Bawang Barat
5. Ketua HAKLI Cabang Kabupaten Tulang Bawang Barat
6. Ketua PATELKI Cabang Kabupaten Tulang Bawang Barat
7. Ketua ILS Cabang Kabupaten Tulang Bawang Barat

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat
Wakil Ketua : Sekretaris
Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Wakil Sekretaris I : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang – Bidang :

1. Bidang Advokasi dan Regulasi

Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum, Humas dan Hukum

- Anggota
1. dr. Agus Nurhadi, M.M.R (IDI)
 2. Ns. Desti Purnamaningsih, S.Kep (PPNI)
 3. Noverlina, SKM., M.Kes (IAKMI)
 4. Ferry Dermawan YMA, SKM (IAKMI)
 5. Dwi Isa Asrori, A.Md.,Kep (PPNI)
 6. Della Zahara, SKM (IAKMI)
 7. Ari Setyaningsih, A.Md.AK (PATELKI)

2. Bidang Peningkatan SDM

Koordinator : Herlinda,SKM.,MM, Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Anggota

1. Rizal Saputra, S.Kep.,Ns (PPNI)
2. dr. Wiwid Didik Anggara (IDI)
3. dr. Rani Hotamal (IDI)
4. Ridho Azhari, A.Md.KL (HAKLI)
5. Maya Rizki Anisa, SKM (IAKMI)
6. Novia Penta Rizkawati, SKM (IAKMI)
7. Imas Noviana, S.Tr.Kes (PATELKI)

3. Bidang Perencanaan dan Monitoring dan Evaluasi

Koordinator : Adhim Pandu Kartika, S.Kep.,Ns, Epidemiolog Kesehatan
Ahli Muda Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Anggota

1. Dedi Gunawan, SJ.,SKM.,MM (HAKLI)
2. Ns. Novi Misriyanti, S.Kep (ILS)
3. Kristina Agustiningsih, A.Md.,Keb (IBI)
4. Yayuk, A.Md.,Keb (IBI)
5. Sumardi Hendriyansyah, SKM (IAKMI)
6. Rachma Pratiwi, SKM (IAKMI)
7. Baiti Jannati, SKM (IAKMI)

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

MAJRIL, S.Kep., Ns.,MM

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : 800/ 07 / II.02/TUBABA/2023

TENTANG PROGRAM KERJA DISTRICT

BASED PUBLIX PRIVAT MIX UNTUK

LAYANAN TUBERKULOSIS

PROGRAM KERJA DISTRICT BASED PUBLIX PRIVAT MIX

UNTUK LAYANAN TUBERKULOSIS

NO	BIDANG	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
1	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan DPPM b. Menyusun program kerja DPPM c. Memastikan jejaring layanan TB yang telah terbentuk diwilayahnya berjalan dengan baik d. Membina hubungan, komunikasi dan koordinasi antar anggota dan tim inti DPPM e. Memastikan masing-masing bidang dalam tim DPPM menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal.
2	Sekretaris	a. Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan DPPM b. Memberikan dukungan pelaksanaan rencana kerja DPPM c. Mendokumentasikan program kerja dan pelaksanaan kegiatan DPPM
3	Bidang Advokasi dan Regulasi	a. Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan di tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mendukung ataupun menghambat pelaksanaan DPPM b. Mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk membuat regulasi yang mendukung pelaksanaan DPPM c. Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan advokasi terkait regulasi dan pembiayaan baik kepada Pemerintah Daerah, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi terkait. d. Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders PPM di tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat e. Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat menyusun alur jejaring layanan TB di Kabupaten Tulang Bawang Barat

NO	BIDANG	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
4	Bidang Peningkatan SDM	Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam : - Mengidentifikasi dan memetakan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat; - Melakukan pembinaan kepada fasilitas layanan baik tingkat primer maupun aspek profesi; - Bersama Koalisi Organisasi Profesi (KOPI TB) memfasilitasi pembinaan kepada fasilitas layanan baik di tingkat primer maupun rujukan dalam aspek profesi; - Bersama Koalisi Organisasi Profesi (KOPI TB) membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menjaga kualitas layanan (<i>quality assurance/QA</i>) - Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (antara lain pelatihan) dalam program penanggulangan TB.
5	Bidang Perencanaan dan Monitoring evaluasi	Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam : - Merencanakan kegiatan DPPM bersumber dari pembiayaan setempat dan sumber lain yang tidak mengikat; - Perencanaan, analisis kebutuhan dan masalah, serta menentukan rencana tindak lanjut program penanggulangan TB; - Memantau pencapaian indikator PPM; - Melakukan pemantauan mandiri jejaring layanan TB, baik secara periodik maupun insidental; - Mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data-data kuantitatif dan kualitatif untuk kepentingan advokasi; - Terlibat aktif dalam evaluasi indikator program penanggulangan TB (khususnya PPM).

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

MAJRIL, S.Kep.,Ns.,MM